



PUTUSAN

Nomor 50 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **ANITA DATAU, S. Kom. alias ANITA;**
Tempat Lahir : Tibawa;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/2 Januari 1989h;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III, Desa Ilotidea, Kecamatan Tilango,
Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama : **HAMRAN SETIAWAN HALUTA alias AMRAN;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/19 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sakura Blok A, Kelurahan Pulubala,
Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANITA DATAU dan Terdakwa II. HAMRAN S. HALUTA bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana yang diatur Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) dokumen yang masing-masing terdiri dari: 1 (satu) eksemplar kuitansi bukti pengeluaran/pembayaran, 1 (satu) eksemplar Perjanjian Pinjaman Konsumen, 1 (satu) eksemplar Aplikasi Kredit, 2 (dua) eksemplar copian Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) eksemplar copian Kartu Keluarga, 1 (satu) eksemplar copian Surat Tanda Nomor Kendaraan, 1 (satu) eksemplar copian Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, masing-masing atas nama konsumen:
 - a. Ridwan Yunus, Nomor Kontrak 301031930464 tanggal 3 September 2019;
 - b. Roni Sayedi, Nomor Kontrak 301031930596 tanggal 14 November 2019;
 - c. Hardi Kandouw, Nomor Kontrak 301031930430 tanggal 17 Agustus 2019;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Usman Lute, Nomor kontrak 301031930600 tanggal 14 November 2019;
- e. Yulianty Hasan, Nomor Kontrak 301032030030 tanggal 14 Januari 2020;
- f. Paisal Saha, Nomor Kontrak 301032030051 tanggal 27 Januari 2020;
- g. Herlina Maksum, Nomor Kontrak 301032030113 tanggal 3 Maret 2020;
- h. Nuraiin Busra, Nomor Kontrak 301032030269 tanggal 3 Agustus 2020;
- i. Nurain Salihi, Nomor Kontrak 301032030269 tanggal 3 Agustus 2020;
- j. Usman Yahya, Nomor Kontrak 301032030294 tanggal 2 September 2020;
- k. Arman Usman, Nomor Kontrak 301032030295 tanggal 2 September 2020;
- l. Tiandika Tamani, Nomor Kontrak 301032030311 tanggal 14 September 2020;
- 2) 1 (satu) bundel Buku Kas Harian/Lembaran Kas Harian Koperasi Primkoveri Cabang Isimu tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
- 3) 1 (satu) bundel Buku Kas Harian/Lembaran Kas Harian Koperasi Primkoveri Cabang Isimu tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
- 4) 1 (satu) bundel Buku Kas Harian/Lembaran Kas Harian Koperasi Primkoveri Cabang Isimu tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
- 5) 1 (satu) bundel Buku Kas Harian/Lembaran Kas Harian Koperasi Primkoveri Cabang Isimu tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel Buku Kas Harian/Lembaran Kas Harian Koperasi Primkoveri Cabang Isimu tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
- 7) 1 (satu) bundel Buku Kas Harian/Lembaran Kas Harian Koperasi Primkoveri Cabang Isimu tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
- 8) 1 (satu) bundel Buku Kas Harian/Lembaran Kas Harian Koperasi Primkoveri Cabang Isimu tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 007/HRD-HO/II/2008 tanggal 17 Maret 2008 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Anita DATAU;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 010/HRD-HO/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama HAMRAN SETIAWAN HALUTA;
- 11) 1 (satu) lembar slip gaji Karyawan Koperasi Primkoveri atas nama ANITA DATAU;
- 12) 1 (satu) lembar slip gaji Karyawan Koperasi Primkoveri atas nama HAMRAN SETIAWAN HALUTA;
- 13) 1 (satu) eksemplar audit lapangan Pinjaman Fiktif Koperasi Primkoveri Cabang Isimu Periode 17 Januari 2022 sampai dengan 18 Januari 2022;
- 14) 1 (satu) eksemplar Daftar Rincian Insetif Isimu Periode Bulan September 2019 sampai dengan Februari 2020;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 003/HRD-HO/X/2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Ervan Buke;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 001/HRD-HO/I/2016 tanggal 1 Januari 2016 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama Misran Dukalang;
- 17) 1 (satu) lembar slip gaji Karyawan Koperasi Primkoveri atas nama Ervan Buke;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar slip gaji Karyawan Koperasi Primkoveri atas nama Misran Dukalang;
 - 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HAMRAN SETIAWAN HALUTA pada tanggal 22 September 2022;
 - 20) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama ANITA DATAU pada tanggal 22 Maret 2021 dan 22 September 2021;
 - 21) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Ervan Buke pada tanggal 22 Maret 2021 dan 22 September 2021;
 - 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan atas nama Misran Dukalang pada tanggal 22 Maret 2021 dan 22 September 2021;
- Dipergunakan dalam perkara Ervan Buke dan kawan-kawan;
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 5 Oktober 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANITA DATAU, S. Kom. alias ANITA dan Terdakwa II. HAMRAN SETIAWAN HALUTA alias AMRAN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dan semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 22) selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 26 September 2022, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ervan Buke dan kawan-kawan;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid/2022/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Oktober 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 5 Oktober 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 Oktober 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Kedua dan membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
2. Bahwa *judex facti* telah salah dalam mempertimbangkan unsur kedua dari Pasal 374 KUHP yaitu "unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I adalah Pegawai pada Koperasi Primkoveri Cabang Isimu sejak tahun 2008 sampai dengan 30 April 2021 dan Terdakwa II selaku Kepala Koperasi Primkoveri Cabang Isimu sejak Agustus 2019 sampai dengan September 2020;
 - Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membuat kontrak peminjaman uang fiktif di Koperasi Primkoveri yang dilakukan dengan cara Terdakwa I atas perintah Terdakwa II mencari nama-nama nasabah yang sudah lunas, yang berkas dan kartu identitas serta jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di Koperasi Primkoveri;
 - Bahwa Para Terdakwa membuat kontrak pinjaman uang yang baru tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik identitas dan pemilik jaminan BPKB tersebut dan setelah uang kontrak pinjaman fiktif

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut cair, Para Terdakwa langsung menyetorkan kembali ke dalam system Koperasi Primkoveri untuk menutupi pinjaman lain yang menunggak atau belum melakukan pembayaran, dengan maksud agar performa atau target Koperasi Primkoveri tercapai;

- Bahwa total uang hasil pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Para Terdakwa sejumlah Rp149.481.267,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Koperasi Primkoveri Cabang Isimu mengalami kerugian sebesar Rp97.915.847,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- 3. Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan para nasabah, karena penggunaan data harus seizin dari pemiliknya. Pengertian "barang" dalam perkembangan hukum saat ini tidak hanya barang yang berwujud saja, tetapi juga barang yang tidak berwujud. Dengan demikian "barang" yang dimaksud dalam perkara *a quo* selain BPKB (agunan kredit para nasabah) juga termasuk data pribadi dari para nasabah;
- 4. Bahwa dengan demikian, rangkaian perbuatan Para Terdakwa membuat pinjaman fiktif dengan menggunakan data, kartu identitas dan jaminan BPKB dari nasabah yang sudah lunas tanpa izin seolah-olah para nasabah tersebut meminjam uang kembali ke Koperasi Primkoveri, telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 5 Oktober 2022 untuk kemudian Mahkamah

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN GORONTALO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lbo tanggal 5 Oktober 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. ANITA DATAU, S. Kom. alias ANITA** dan **Terdakwa II. HAMRAN SETIAWAN HALUTA alias AMRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 22) selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 26 September 2022, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Ervan Buke dan kawan-kawan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. : 19600121 199212 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 50 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)